

2022 LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL
KE XVII DAN XVIII

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**AUDIT MUTU INTERNAL XVII
STANDAR 7, 8, 9**

**(Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat & Luaran dan Capaian
Tridharma)**

**AUDIT MUTU INTERNAL XVIII
STANDAR 1, 2**

**(Visi, Misi, Tujuan dan Strategi & Tata Pamong, Tata Kelola dan
Kerjasama)**

STANDAR PENDIDIKAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi adalah salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah penentu peningkatan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Pentingnya audit mutu pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi

secara berencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus didasarkan atas adanya dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Mutu Internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik akan memberi gambaran secara baik tentang perkembangan dan perubahan pada masing-masing tahapan di perguruan tinggi secara sistematis dan kohesif.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal diperlukan buku pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI untuk perguruan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan AMI setiap perguruan tinggi disarankan untuk menetapkan kebijakan AMI yang memuat beberapa aspek diantaranya: tujuan, sasaran, lingkup kegiatan yang diaudit, unit kerja yang akan diaudit, auditor, metode pelaksanaan audit, instrument audit, waktu dan jadwal audit, serta pelaporan dan tindaklanjut hasil audit.

Peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila sebelum dilakukan AMI didahulukan dengan penyusunan dokumen oleh pihak

teraudit atau *auditee*, kemudian AMI dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Proses AMI dilakukan melalui dua tahapan yaitu audit dokumen dan audit visitasi. Hasil AMI digunakan untuk memperoleh langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Laporan AMI menjadi bahan utama dalam perumusan langkah peningkatan standar yang terdapat pada SPMI oleh karena itu bentuk laporan AMI pada setiap perguruan tinggi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, namun dalam penyusunan laporan AMI harus sistematis agar mudah dipahami oleh pihak teraudit guna perbaikan bahkan peningkatan pada periode AMI berikutnya.

Audit Mutu Internal (AMI) secara umum dapat dipahami sebagai proses pengujian/pemeriksaan yang sistematis, mandiri (*independen*), dan terdokumentasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di suatu perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Standar mutu yang dimaksud yaitu standar dasar (*minimal*) berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar khusus (*tambahan*) yang dimiliki oleh UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

AMI pada dasarnya bukanlah suatu penilaian (*asesmen*), tetapi lebih kepada verifikasi kesesuaian antara perencanaan suatu kegiatan atau program dengan implementasinya di lapangan. AMI dalam hal ini bermaksud untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan secara internal organisasi sendiri dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengukuran kesesuaian tersebut terkait dengan peraturan, prosedur, instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan untuk mengurangi risiko ketidaktercapaian standar dan/atau terjadi penurunan kualitas.

Secara substantif, ada beberapa unsur penting dalam kegiatan AMI diantaranya akuntabilitas, objektivitas, dan independensi. Akuntabilitas yaitu kegiatan audit harus dapat dipertanggungjawabkan

baik secara hukum maupun moral. Objektivitas dimaknai bahwa kegiatan audit harus dilakukan dengan jujur apa adanya (objektif) tanpa ada rekayasa tertentu. Sedangkan independensi bermakna kegiatan audit harus bebas dari kepentingan tertentu atau intervensi pihak yang dapat menjadikan hasil audit menjadi bias dan tidak objektif.

Berdasarkan paparan di atas, secara ringkasnya dapat dijelaskan bahwa audit adalah serangkaian kegiatan yang berjalan secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selama ini telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu dan audit mutu internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga, karena dalam siklus PPEPP, AMI yang mengambil peran penting pada bagian E siklus tersebut.

B. TUJUAN

Secara umum tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi PTKIN sehingga dapat dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu dan penjaminan akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ada.

Secara khusus ada beberapa tujuan Audit Mutu Internal (AMI) yang hendak dicapai, yakni:

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memenuhi standar atau regulasi. Secara minimalis SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.
2. Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membantu institusi/ program studi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala nasional (BAN PT) ataupun internasional.

C. LANDASAN

Landasan hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2

- tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 16. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 20. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 21. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 22. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Aula biro UIN Syahada Padangsidimpuan, pada tanggal 26 Oktober 2022.

2. Peserta Kegiatan

Adapun peserta RTM adalah Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Para Wakil Dekan 1 dan Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Kabag Umum Biro AUAK,

Subkor Humas, dan Para Ketua Prodi masing-masing fakultas di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

3. Tujuan Kegiatan

- a. Penyampaian hasil audit internal mutu akademik kepada seluruh civitas akademika di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- b. Adanya masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap hasil AMI untuk peningkatan penjaminan mutu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan khususnya pada aspek akademik.
- c. Memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil AMI tersebut.

E. TEMUAN

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

a. Prodi Ahwal Al Syaksiyah

- 1) analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir perlu dilengkapi.
- 2) Prodi belum memiliki integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran selama 3 tahun terakhir.
- 3) Dokumen IPK dalam 3 tahun terakhir perlu dilengkapi.
- 4) Dokumen persentase kelulusan tepat waktu belum lengkap.
- 5) Prodi belum memiliki laporan pelaksanaan penelitian.
- 6) Prodi belum memiliki dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.
- 7) Rata-rata masa studi mahasiswa 4,2 tahun.
- 8) Prodi belum memiliki pedoman tata pamong

- b. Prodi hukum ekonomi syariah
 - 1) Prodi belum memiliki integrasi penelitian pembelajaran dalam 3 tahun terakhir.
 - 2) Dokumen rata-rata masa studi mahasiswa perlu dilengkapi
 - 3) Dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir belum dimiliki prodi.
 - 4) Relevansi penelitian pada UPPS belum mencakup 4 unsur
 - 5) Prodi belum memiliki best practies dalam menerapkan tata pamong.
 - 6) Dokumen kerjasama belum dimiliki prodi.
- c. Prodi Hukum Pidana Islam
 - 1) Relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang mencakup 4 unsur perlu dilengkapi.
 - 2) integrasi pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir belum dilakukan.
 - 3) Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan rata-rata 3-8 bulan.
 - 4) Dokumen rata-rata IPK lulusan 3 tahun terakhir belum ada.
 - 5) Dokumen pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 unsur belum ada.
 - 6) Dokumen terkait pelaksanaan UPPS, Audit, dan survey belum ada.
- d. Prodi Hukum Tata Negara
 - 1) Pedoman pelaksanaan tracer study belum ada
 - 2) laporan hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi dalam 3 tahun terakhir belum dimiliki prodi
 - 3) dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir belum ada.
 - 4) Dokumen prestasi mahasiswa di bidang non akademik 3 tahun belum dimiliki prodi.

- 5) Dokumen bidang kerja kelulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun terakhir perlu dilengkapi.
 - 6) Dokumen Struktur Organisasi dan Tata pamong Prodi belum ada
 - 7) Dokumen rekapitulasi MoU/MoA belum ada
- e. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- 1) pedoman pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang mencakup 5 aspek
 - 2) prodi belum ada melaksanakan sosialisasi pedoman penelitian dan pegabdian kepada masyarakat
 - 3) dokumen tingkat dan ukuran kerja lulusan belum ada
 - 4) dokumen persentase prestasi keberhasilan studi belum dimiliki prodi.
 - 5) SK Penetapan Kepemimpinan Operasional, organisasional dan Publik (Prodi) belum ada.
 - 6) Dokumen rekapitulasi MoU/MoA belum ada
2. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- a. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
- 1) pedoman pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang mencakup 5 aspek perlu dilengkapi sesuai dengan edaran.
 - 2) Analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir belum dilaksanakan.
 - 3) Integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran belum dilaksanakan.
 - 4) Rata-rata masa studi mahasiswa 4 tahun 3 bulan.
 - 5) Dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran belum ada.
- b. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
- 1) Relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah mencakup 4 unsur

- 2) Prodi belum menganalisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir
 - 3) Dokumen persentase kelulusan dan keberhasilan studi belum dimiliki prodi
 - 4) Pedoman Monev Renstra belum ada
 - 5) Dokumen terkait formulir mutu, standar mutu, dan manual mutu prodi belum ada.
 - 6) Aksesibilitas survey belum dimiliki prodi.
- c. Prodi Manajemen Dakwah
- 1) Dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir masih perlu dilengkapi.
 - 2) Dokumen waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama perlu disempurnakan.
 - 3) Sebagian dokumen terkait penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat belum dimiliki prodi.
 - 4) Rata-rata IPK lulusan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 3,00.
 - 5) Dokumen terkait masa studi, keberhasilan studi, dan persentase kelulusan belum ada.
 - 6) Rekapitulasi MoU/MoA perlu di sempurnakan.
 - 7) Dokumen terkait formulir mutu, standar mutu, dan manual mutu prodi belum ada.
- d. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
- 1) Prodi belum melaksanakan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2) Dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir, prestasi mahasiswa dibidang akademik dan nonakademik belum dimiliki prodi
 - 3) Dokumen persentase keberhasilan studi dan kelulusan tepat waktu belum ada.

- 4) Dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan perlu dilengkapi.
 - 5) SK Penetapan UPM belum ada.
 - 6) Dokumen terkait survey perlu disempurnakan prodi.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a. Prodi Akuntansi Syariah
 - 1) Belum memiliki dokumen karena prodi baru.
 - 2) Unit Pengelola Program Studi belum menjelaskan cakupan kerja sama bidang Ilmu EMBA dan dampaknya.
 - b. Prodi Ekonomi Syariah
 - 1) Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir 3,8
 - 2) Rata-rata masa studi 3,6 tahun
 - 3) Laporan sosialisasi pedoman PkM belum dimiliki prodi
 - 4) Sebagian Dokumen perlu dilengkapi SK
 - 5) Unit Pengelola Program Studi belum menjelaskan kegiatan dengan para mitranya dan hasil dari kegiatan tersebut.
 - c. Prodi Manajemen Bisnis Syariah
 - 1) Belum memiliki dokumen karena prodi baru.
 - 2) Dokumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal belum ada.
 - 3) Misi terkait Teoantropoekosentris belum dilaksanakan secara utuh dalam menguraikan keilmuan yang disampaikan.
 - d. Prodi Manajemen Keuangan Syariah
 - 1) Belum memiliki dokumen karena prodi baru.
 - e. Prodi Perbankan Syariah
 - 1) Pedoman penelitian dan PkM prodi belum ada
 - 2) Dokumen Rata-rata IPK Lulusan prodi belum ada
 - 3) Dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pembelajaran belum dimiliki prodi.
 - 4) Dokumen tarcer study perlu di analisis

- 5) Belum ada dokumen Evaluasi terhadap Kerjasama secara berkala.
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - a. Prodi Tadris Bahasa Indonesia
 - 1) Integrasi penelitian dalam pembelajaran baru dilaksanakan 1 tahun terakhir
 - 2) Relevansi PkM pada UPPS yang mencakup 4 unsur belum lengkap.
 - 3) Sebagian dokumen belum ada karena prodi baru.
 - 4) Dokumen kerja sama dengan mitra dalam bidang kerjasama PT perlu diperbaiki.
 - b. Prodi Tadris Biologi
 - 1) Sebagian dokumen belum ada karena prodi baru.
 - 2) dokumen pedoman dan instrumen survei Pemahaman VMTS terkait tindak lanjut belum ada.
 - 3) Dokumen UPPS terkait tata kelola belum ada.
 - c. Prodi tadris Fisika
 - 1) Sebagian dokumen belum ada karena prodi baru.
 - 2) Data hasil survey terkait dokumen pedoman dan instrumen survei Pemahaman VMTS belum ada.
 - 3) Sistem tata pamong dan perwujudan good governance belum dimiliki prodi.
 - d. Prodi Tadris Kimia
 - 1) Sebagian dokumen belum ada karena prodi baru.
 - 2) Laporan sosialisasi, evaluasi dan tindak lanjut belum ada terkait tata pamong dan tata kelola.
 - e. Prodi Pendidikan Agama Islam
 - 1) laporan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat belum dimiliki prodi.
 - 2) Dokumen waktu tunggu lulusan dan ukuran tempat kerja lulusan hanya ada pada tahun 2021.

- 3) Dokumen terkait good governance dengan struktur organisasi belum lengkap.
- f. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
- 1) Sebagaimana dokumen Belum ada dokumen yang di miliki prodi
 - 2) Rekapitulasi terkait MoU/MoA Belum ada
- g. Prodi PGMI
- 1) pedoman penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi belum sesuai
 - 2) laporan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat belum dimiliki prodi.
 - 3) analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir belum dimiliki prodi.
 - 4) Dokumen sosialisasi, evaluasi, dan tindaklanjut tata pamong, tata kelola, dan kerja sama belum ada.
- h. Prodi PIAUD
- 1) dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir
 - 2) Dokumen prestasi mahasiswa dan IPK lulusan masih disatukan.
 - 3) pedoman pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian mencakup 5 aspek yang dimiliki prodi belum sesuai format.
 - 4) Dokumen terkait lulusan belum ada karena belum ada lulusan.
- i. Prodi Tadris Bahasa Inggris
- 1) PS belum melaksanakan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2) PS belum memiliki pedoman pelaksanaan tracer study sudah mencakup 5 aspek
 - 3) PS belum memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan

- 4) PS memiliki belum dokumen prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir
 - 5) Rekap dokumen prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik belum lengkap.
- j. Prodi Tadris Matematika
- 1) pedoman pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang mencakup 5 aspek belum dimiliki prodi
 - 2) Relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang mencakup 4 unsur belum dimiliki prodi.
 - 3) Rata-rata IPK lulusan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 3,5
 - 4) Rata-rata masa studi mahasiswa selama 4 tahun.
5. Pscasarjana Program Magister
- a. Prodi Ekonomi Syariah
- 1) Pedoman prodi terkait integrasi penelitian dalam pembelajaran perlu disempurnakan
 - 2) Dokumen terkait prestasi mahasiswa, rata-rata masa studi, persentase kelulusan belum lengkap.
 - 3) Rekapitulasi laporan hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa belum ada.
 - 4) Dokumen terkait rata-rata masa studi, persentase kelulusan belum dimiliki prodi karena belum ada lulusan.
 - 5) Misi Teoantropoekosentris dalam menguraikan keilmuan belum di temukan.
- b. Prodi Hukum Keluarga Islam
- 1) Secara keseluruhan Belum ada dokumen karena prodi baru.
 - 2) Dokumen Bukti Pelaksanaan Tata pamong belum ada.
 - 3) Pedoman dan terkait dokumen survey belum dimiliki prodi.
- c. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam
- 1) Secara keseluruhan Belum ada dokumen karena prodi baru.
 - 2) Pedoman dan terkait dokumen survey belum dimiliki prodi.

- d. Prodi Pendidikan Agama Islam
 - 1) Rata-rata IPK lulusan mahasiswa 3,6
 - 2) Rata-rata masa studi 3 tahun 2 bulan
 - 3) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir belum dimiliki prodi.
 - 4) Dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Perlu disempurnakan.
- e. Prodi Matematika
 - 1) Penelitian tidak melibatkan mahasiswa
 - 2) Analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir belum dilaksanakan.
 - 3) Dokumen terkait lulusan mahasiswa, IPK, Persentase kelulusan belum ada karena belum ada lulusan
 - 4) Dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir belum dilaksanakan.
 - 5) MoU sudah dilaksanakan namun belum ada bukti efektif dalam pelaksanaan kerjasama.

F. AKUMULASI TEMUAN

- 1. Dokumen terkait pelaksanaan Tracer Study rata-rata belum dimiliki prodi.
- 2. Dokumen terkait rekapitulasi prestasi mahasiswa rata-rata belum dimiliki prodi.
- 3. Minimnya Rekapitulasi MoU/MoA.
- 4. Pedoman terkait integrasi penelitian terhadap pembelajaran rata-rata belum dimiliki prodi.
- 5. Pedoman pelaksanaan tracer study belum dimiliki prodi.
- 6. Minimnya penelitian yang melibatkan mahasiswa

G. TINDAKAN KOREKSI

1. Sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen mutu PDCA dan PPEPP.
2. Pemenuhan dokumen sesuai instrumen BAN-PT dan LAM.
3. Prosedur penyediaan dokumen dilakukan mulai dari konsep sampai publikasi dokumen dilaksanakan secara hirarki.
4. Kelengkapan dokumen dibuat mulai dari bentuk dokumen (SK, nomor, tanda tangan, stempel, sesuai dengan standar identifikasi dokumen).
5. Kegiatan untuk penguatan akreditasi program studi direncanakan dan dilaporkan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan LAM.

H. REKOMENASI

1. Ketua Prodi

Ketua Program Studi:

- a. Agar memahami setiap instrumen Akreditasi BAN PT, dan LAM dalam pengelolaan prodi;
- b. Membuat kebijakan dan laporan tertulis untuk setiap aspek dalam instrumen Akreditasi BAN PT dan LAM dengan mengacu pada format laporan;
- c. Seluruh kaprodi terutama yang memiliki nilai terendah dalam audit agar melengkapi seluruh dokumen berdasarkan kriteria yang diaudit.
- d. Pimpinan UPPS dan PS diharapkan dapat menganalisis akar masalah temuan minor, mayor dan observasi

2. Dekan/Direktur Pascasarjana

- a. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana perlu membentuk (Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal,

sehingga terjadi peningkatan mutu di Fakultas/ Pascasarjana secara bertahap dan berkesinambungan.

- b. Melakukan rapat koordinasi Sistem Penjaminan Mutu secara berkala.
- c. Menyediakan ruang dokumen (*hard* dan *softcopy*).
- d. Merencanakan anggaran sistem penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- e. Pimpinan UPPS dan PS diharapkan dapat menganalisis akar masalah temuan minor, mayor dan observasi.

3. Rektor

- a. Memastikan ketersediaan RAKL berbasis akreditasi.
- b. Memimpin dan Memerintahkan seluruh unsur pimpinan pelaksana akademik dan nonakademik agar memaksimalkan upaya penyediaan dokumen terkait dengan instrumen Akreditasi BAN PT, dan LAM.

I. PENUTUP

Demikian Laporan ini di buat sebagai bahan kajian akademik, di harapkan kegiatan berikut akan menghasilkan AMI yang akuntabel, terukur terdokumentasi. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Lampiran
Dokumentasi Kegiatan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

DAFTAR HADIR
PANITIA, AUDITOR DAN AUDITEE
PADA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GENAP
T.A 2021/2022

Hari/ Tanggal : Rabu/ 26 Oktober 2022
Tempat : Aula Biro
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Agenda : Rapat Tindak Lanjut Manajemen

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag	Penanggungjawab	1
2	Rodame Monitorir Napitupulu, M.M	Ketua	2
3	Budi Gautama Siregar, M.M	Wakil Ketua	3
4	Safriadi Hasibuan, S.Pd.I	Sekretaris	4
5	Abdul Aziz Harahap, M.A	Anggota	5
6	Lannida, S.E	Anggota	6
7	Ratih Karmilasari Siregar, S.E	Anggota	7
8	Ernayanti, S.Pd	Anggota	8
9	Kiky An'nisaa Nasution, Amd	Anggota	9
10	Dr. Erawadi, M.Ag	Pengawas Auditor	10
11	Dr. Anhar, M.A	Pengawas Auditor	11
12	Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag	Pengawas Auditor	12
13	Dr. Magdalena, M.Ag	Koordinator Auditor	13
14	Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag	Auditor	14
15	H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si	Auditor	15
16	Dra. Asnah, M.A	Auditor	16
17	Suparni, S.Si., M.Pd	Auditor	17
18	Drs. H. Samsuddin, M.Ag	Auditor	18
19	Ahmatnijar, M.Ag	Auditor	19
20	Fauzi Rizal, M.A	Auditor	20
21	Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd	Auditor	21
22	Dr. Lelya Hilda, M.Si	Auditor	22
23	Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd	Auditor	23
24	Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd	Auditor	24

25	Dr. Sehat Sul-toni Dalim-unthe, S.Ag., M.A	Auditor	25	
26	Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A	Auditor	26	
27	Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A	Auditor	27	
28	Dr. Darwis Harahap, M.Si	Auditee	28	
29	Dr. Fatahuddin Aziz Sirgar, M.Ag	Auditee	29	
30	Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi, M.A	Auditee	30	
31	Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A	Auditee	31	
32	Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si	Auditee	32	
33	Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd	Auditee	33	
34	Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag	Auditee	34	
35	Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag	Auditee	35	
36	Dermina Dalim-unthe, M.H	Auditee	36	
37	Hasiah, M.Ag	Auditee	37	
38	Adi Syahputra Sirait, M.H.I	Auditee	38	
39	Risalan Basri Harahap, M.A	Auditee	39	
40	Nurhotia Harahap, M.H	Auditee	40	
41	H. Ismail Baharuddin, M.A	Auditee	41	
42	Fitri Rayani Siregar, M.Hum	Auditee	42	
43	Nur Fauziah Siregar, M.Pd	Auditee	43	
44	Nursyaidah, M.Pd	Auditee	44	
45	Dwi Maulida Sari, M.Pd	Auditee	45	
46	Dr. Almira Amir, M.Si	Auditee	46	
47	Syafrilianto, M.Pd	Auditee	47	
48	Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd	Auditee	48	
49	Maslina Daulay, M.A	Auditee	49	
50	Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi	Auditee	50	
51	Barkah Hadamean Harahap, S.Sos., M.I.Kom	Auditee	51	
52	Nofinawati, M.A	Auditee	52	
53	Delima Sari Lubis, M.A	Auditee	53	
54	Azwar Hamid, M.A	Auditee	54	
55	Sarmiana Batubara, M.A	Auditee	55	
56	Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd	Auditee	56	
57	Dr. Rukiah, S.E., M.Si	Auditee	57	

Padangsidempuan, 26 Oktober 2022
Ketua LPM,

Dr. H. Akhiri Pane, S.Ag., M.Pd
NIP.19751020 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PANITIA AUDIT MUTU INTERNAL

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

DAFTAR HADIR REKTORAT
AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GENAP
T.A 2021/2022

Hari/ Tanggal : Rabu/ 26 Oktober 2022
Tempat : Aula Biro
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Agenda : Rapat Tindak Lanjut Manajemen

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ali Murni, M.AP	Kepala Biro	1 
2	Nurman Hasibuan, S.Ag., M.A	Koor. Bag. Umum Biro AUAK	2 
3	Ratonggi, M.A	Subkor Humas	3 

Padangsidempuan, 26 Oktober 2022
Ketua LPM,



Dr. H. Akhiril Pang, S.Ag., M.Pd
NIP.19640203 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Nomor : 1098 /Un.28/A/PP.00.9/10/2022

24 Oktober 2022

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Undangan

- Yth.,
1. Rektor;
 2. Para Wakil Rektor ;
 3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 4. Kepala Biro UAPK;
 5. Kabag Umum dan Akademik;
 6. Subkor Humas;
 7. Para Ketua Prodi;
 8. Para Auditor.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal ke XVII dan XVIII T.A 2021/2022 UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2022, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 26 Oktober 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Biro UIN Syahada

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Rektor




Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
NIP 19641013 199103 1 003